



Salinan

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2014/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Daut bin H. Sade, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.001 Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon I**.

Nursiah binti Alwi, umur 37, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT.001 Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 September 2014 dan telah terdaftar di Register Permohonan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor 103/Pdt.P/2014/PA.Sgta, tanggal 10 September 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 April 2000 di Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran KUTIM, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Juhri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alwi, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Umar dan Pole, dengan mas kawin berupauang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istridan dikaruniai 5 orang anak bernama;
 - a. Nur padilah, umur 14 tahun 11 bulan
 - b. Dira Adelia, umur 12 tahun 2 bulan
 - c. Rendi, umur 10 tahun 1 bulan
 - d. Dea Tri Abelia, 8 tahun 2 bulan
 - e. Dita Meilany, 4 tahun 5 bulan.
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandaran KUTIM, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Daut bin H. Sade) dengan Pemohon II (Nursiah binti Alwi) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2000 di Desa. Susuk Luar, Kec. Sandaran KUTIM.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408110407110006 tertanggal 4 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan para Pemohon sebagai berikut:

Saksi I:

Muhammad Gazali bin Muhammad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.01 Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kutai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon sejak lama;
- Bahwa, hubungan saksi dengan para pemohon karena tetangga;
- Bahwa, saksi tahu saat ini para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah tersebut saksi tidak hadir, tetapi saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan nasab ataupun susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para Pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I ;
- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Nur padillah, umur 14 tahun 11 bulan
 - b. Dira Adelia, umur 12 tahun 2 bulan
 - c. Rendi, umur 10 tahun 1 bulan
 - d. Dea Tri Abelia, 8 tahun 2 bulan
 - e. Dita Meilany, 4 tahun 5 bulan
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Saksi II:

Baharuddin bin Alwi, umur 42 tahun, pekerjaan Pekerja Nelayan, tempat kediaman di RT.01 Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kutai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon sejak lama;
- Bahwa, hubungan saksi adalah kakak dari Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu saat ini para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, karena saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 03 April 2000 di Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Akad nikah tersebut dilaksanakan tatacara agama Islam, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alwi, yang kemudian menguasai kepada penghulu yang bernama H. Juhri dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Umar dan Pole, dengan mas kawin berupauang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selain dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, akad nikah tersebut di hadir oleh banyak orang, yakni para tetangga yang diundang;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan nasab ataupun susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para Pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Nur padillah, umur 14 tahun 11 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dira Adelia, umur 12 tahun 2 bulan
- c. Rendi, umur 10 tahun 1 bulan
- d. Dea Tri Abelia, 8 tahun 2 bulan
- e. Dita Meilany, 4 tahun 5 bulan
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Susuk Luar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 03 April 2000 dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Alwi dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Umar dan Pole dengan mahar Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah) serta tidak ada halangan untuk menikah dan sampai saat ini tidak pernah bercerai, tetapi pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yang dipertimbangkan dan dapat dinyatakan bahwa para Pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana Pemohon I adalah suami/kepala keluarga, dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I serta dikaruniai 5 orang anak bernama :

- a. Nur padillah, umur 14 tahun 11 bulan
- b. Dira Adelia, umur 12 tahun 2 bulan
- c. Rendi, umur 10 tahun 1 bulan
- d. Dea Tri Abelia, 8 tahun 2 bulan
- e. Dita Meilany, 4 tahun 5 bulan

Menimbang, bahwa di persidangan, para Pemohon menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai rangkaian peristiwa atau keadaan yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan Pemohon I dan Pemohon II mulai saat sebelum pernikahan, lalu saat keduanya menjalani akad nikah hingga kemudian menjalani kehidupan berumah tangga hingga saat ini, yang dari padanya Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad pada tanggal tanggal 03 April 2000 di Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran;
- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alwi, yang kemudian menguasakannya kepada seorang yang bernama H. Juhri, Adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki, yang beragama Islam, masing-masing bernama Umar dan Pole disamping disaksikan pula oleh banyak orang yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Nur padillah, umur 14 tahun 11 bulan
 - b. Dira Adelia, umur 12 tahun 2 bulan
 - c. Rendi, umur 10 tahun 1 bulan
 - d. Dea Tri Abelia, 8 tahun 2 bulan
 - e. Dita Meilany, 4 tahun 5 bulan
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para pemohon tersebut tinggal;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 16, 18, 19, 20, 24 dan 33 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan pernikahannya dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi perkawinannya tersebut tidak ada halangan dan tidak ada ikatan dengan perkawinan lain, oleh karena itu demi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka diperlukan pengesahan nikahnya dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan para Pemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Daut bin H. Sade) dengan Pemohon II (Nursiah binti Alwi) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2000 di Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491. 000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijah 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. Ketua Majelis Hakim serta Norhadi, SHI. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, dibantu Raden Nurwakhid Yudisianto, SH. sebagai Panitera, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Norhadi, SHI.

Drs. H.

Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Nurwakhid Yudisianto,

SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

Sangatta, 2 Oktober 2014

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Raden Nurwakhid Yudisianto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)